



Kecamatan Tebing Tinggi

Jl. Tebing Benteng Kel. Kupang Tebing Tinggi Kode Pos (31453) 31453 081373554437

tebingtinggibelagak@gmail.com

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Kecamatan Tebing Tinggi


Pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT)

No. SK : 470/08/SK/TT2024

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga;
2. Surat Keterangan Tanah Yang Lama;
3. 1 Set Surat Keterangan Tanah Yang DiTanda Tangan Kepala desa;
4. Surat Pernyataan Yang Bersangkutan Yang di Tandatanganinya oleh saksi-saksi, jiran/tetangga, diketahui oleh Kepala Desa memakai materai 10.000;
5. Berita Acara Pengukuran Tanah yang diketahui oleh saksi-saksi, Jiran/Tetangga kanan kiri, diketahui oleh Kepala Desa;
6. Permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Tanah di tandatanganinya yang bersangkutan diatas materai 10.000.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengadministrasi Umum Menerima dan Menuliskan dalam Agenda
2. Berkas Diperiksa dan di paraf oleh Kasi Pemerintahan
3. Berkas diperiksa dan diparaf oleh sekcama
4. Camat Menandatangani Berkas
5. Staf Pemerintahan mengarsifkan salinan berkas
6. Berkas dikembalikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Tebing Tinggi

Jl. Tebing Benteng Kel. Kupang Tebing Tinggi Kode Pos (31453) 31453 081373554437

tebingtinggibelagak@gmail.com

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Kecamatan Tebing Tinggi

2 Hari

Maksimal 2 Hari

1. Pengadministrasian berkas (15 menit)
2. Verifikasi Berkas dan lokasi (1 Hari)
3. Penanda tangan camat (15 Menit)
4. Pemeriksaan Berkas dan persyaratan oleh Sekcam (30 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT)

Pengaduan Layanan

: www.facebook.com/kecamatan-tebingtinggi/

- Kotak Saran Yang Terdapat di Kantor Camat
- Email : tebingtinggibelagak@gmail.com

Instagram : [tebing_tinggi_kota_lintas](https://www.instagram.com/tebing_tinggi_kota_lintas)